

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA SEBAGAI HAK MORAL YANG MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF TERHADAP PENCIPTA LAGU

Irene Svinarky

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Kepri, Indonesia

Irene.svinarkysh.mkn@gmail.com

Padrisan Jamba

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Kepri, Indonesia

padrisan@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Copyright is one of the Intellectual Property Rights (IPR) that aims to provide protection to the creator. When discussed about the ownership of a copyright song is different from other rights in IPR, especially regarding moral rights that actually need to be obtained by the songwriter. Therefore, the author is interested in taking the title of Legal Review regarding Copyright Regarding Moral Rights as One of the Exclusive Rights To Songwriters. Based on the title, the purpose of the research raised is: To find out the moral rights obtained by songwriters based on laws and regulations. This research is used Qualitative method. The nature of this research is descriptive, namely by studying, explaining the rules related to the problems raised. In addition, in the writing taken secondary data by collecting data from the library, then using data materials such as: First, primary data materials are regulations related to Copyright; Second, secondary data materials are books, papers, thesis, journals related to Copyright; Third, tertiary data material is an English dictionary.

Keyword: Copyright; Moral Rights; Songwriter.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hal ini dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (Yanto:2015). Apabila dilihat dari perkembangannya, sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, peraturannya sangat banyak. Namun semakin banyaknya, mengenai Hak Ciptapun juga diatur.

Untuk Hak Cipta tergolong di dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta merupakan katagori benda, dimana benda yang dimaksud disini adalah benda bergerak tidak berwujud, yang disebutkan di dalam (Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Jenis benda menurut hukum

perdata dapat diklasifikasikan dalam pengelompokan benda berwujud dan tidak berwujud. Hal tersebut, dapat dilihat pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai batasan benda (Rahayu, 2017: 26). Sebagaimana pendapat dari Sujud Margono yang mengatakan; “Hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra” (Margono, 2003: 23).

Bagi seorang pencipta biasanya memiliki kepuasan bathin terhadap karya seni yang dia ciptakan. Dengan adanya karya yang diciptakan oleh pencipta maka di karya itu sudah timbullah nilai ekonomi yang perlu diberikan perlindungan hukum bagi si pencipta. Perkembangan mengenai konsep dari segi usaha adalah untuk mendorong tumbuh kembangnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain yang memiliki arti yang penting (Kesowo, 2000: 6). Apabila dilihat dari hak-hak yang dapat didaftarkan pada Hak kekayaan intelektual, hak tersebut terdiri dari: 1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran; 2. Merek; 3. Indikasi Geografis; 4. Desain Industri; 5. Paten; 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 7. Informasi Rahasia yang termasuk juga di dalamnya Eahasia Dagang Dan Data Test; 8. Varietas Tanaman Baru (Indriyani, 2018 : 247). Namun untuk Varietas tanaman tidak lagi masuk ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual karena telah diambil alih oleh Kementerian Pertanian.

Pada varietas tanaman untuk mendapatkan hak PVT maka harus dilaksanakan uji BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil). Pengujian dilakukan oleh Tim Pemeriksa / Pelaksana Uji BUSS dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, pada akhir Maret 2021 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 4 Varietas Baru Tanaman Kehutanan Ikuti Pemeriksaan Substantif (Uji BUSS), https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3882/4-varietas-baru-tanaman-kehutanan-ikuti-pemeriksaan-substantif-uji-buss). Dari semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah penulis jabarkan, mengenai hak cipta adalah hak yang melekat pada pemiliknyanya sejak karya ciptaannya itu mempublikasikan. Jadi apabila seseorang penulis lagu mempublikasikan karyanya, maka sejak itulah karya tersebut merupakan miliknya. Namun berbeda halnya dengan orang yang mengambil karya cipta orang lain, ketika mau menjadikan kepemilikannya, hal ini tentunya membutuhkan izin dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Di dalamnya hak eksklusif yang ada dalam hak cipta, hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral dan hak ekonomi timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut

tanpa izin Pencipta (Rahayu: 2017: 3) . Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (Rahayu: 2017: 4) . Dengan era digital sekarang sering kali ditemukan orang yang menyanyikan lagu milik orang lain, dan menuliskan cover lagu milik orang tersebut. Namun hak moral yang harus didapatkan oleh pencipta seharusnya juga diperolehnya ketika lagu tersebut di cover. Oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul : Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta Sebagai Hak Moral Yang Merupakan Hak Eksklusif Terhadap Pencipta Lagu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi landasan pengembangan berfikir dalam penelitian ini. Artikel Arman, Z. (2020) yang membahas tentang penyelesaian sengketa melalui konstitusi. Gultom, R. etal (2020) dari artikel yang dibuat memberikan sebuah analisis kritis terhadap media sosial di instagram dalam konteks gender. Hal ini juga memberikan wacana baru dalam pentingnya berhati-hati dala komunikasi media sosial. Majesty Wahana, B (2020) memberikan dimensi baru dalam melihat berita BBC terkait Corono Virus di Indonesia. Dalam konteks tertentu penelitian ini juga berhubungan dengan penggunaan media.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, bagaimanakah hak moral yang di didapat oleh pencipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui hak moral yang di didapat oleh pencipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. METODE ANALISIS

Berdasarkan sifatnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.. Deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta atau karrakteristik dari populasi dari bidang tertentu secara cermat dan faktual (Azwar: 1998). Deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kejadian hak moral lagu yang harus diberikan kepada pencipta lagu/pemegang hak cipta.. Dalam hal ini selain hak ekonomi hak moralpun harus didapatkan oleh pencipta lagu. Selain itu penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan data dari kepustakaan. Pada data sekunder penulis menggunakan bahan data seperti: Pertama, bahan data primer adalah peraturan yang terkait terhadap Hak Cipta; Kedua, bahan data sekunder adalah buku-buku, makalah, skripsi, jurnal yang berhubungan dengan Hak Cipta; Ketiga, Bahan data tersier adalah kamus bahasa inggris.

3. PEMBAHASAN

Hak moral yang di didapat oleh pencipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pertama kali hak cipta dikenal di Indonesia pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dulunya hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di wilayah Nusantara, hal ini berdasarkan asas konkordansi (*Staatsblad*. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun

sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam "Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600 yang merupakan aturan yang lahir di negara Belanda dan selain di wilayah Nusantara berlaku, juga diberlakukan bagi orang-orang Eropa yang di jajahnya (Sardjono, 2010 : 253). Jadi undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang-undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.

a. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum, HKI Indonesia dibidang hak cipta dengan menjadikan TRIPs rujukan. Sasarannya undang-undang ini diarahkan kepada terwujudnya iklim yang lebih baik bagi tumbuh kembangnya semangat dari pencipta untuk mengembangkan pengetahuan, seni dan sastra, yang juga diperlukan dalam pembangunan nasional. Dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemui di aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh masyarakat, orang-orang yang memiliki suara bagus menyanyikan lagu milik orang lain dengan mencantumkan penciptanya, tetapi ada juga yang tidak mencantumkan sama sekali, baik yang terkenal ataupun yang enak di dengar.

Apabila ditelusuri lagi dulunya di Tahun 1958 Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa Indonesia resmi keluar dari Konvensi Bem yang alasannya para

Intelektual Indonesia dapat memanfaatkan hasil dari karya, karsa dan cipta bangsa asing dengan tidak perlu memberikan royalti (Yunata, <https://wwwsuperlive.id/news/alvin-yunata-hak-ciptalagu-hak-ciptamilik-siapa>). Hal yang disampaikan Alvin dalam media *online* tersebut menurut penulis merupakan ungkapan hatinya mengenai realita musik yang ada di Indonesia dan juga sejarah yang pernah ada di dunia musik. Tidak dapat juga disalahkan seutuhnya masyarakat yang memiliki minat kepada musik yang cukup tinggi. Selain itu kurangnya pengetahuan mereka yang masih minim terhadap aturan yang berkaitan dengan musik ataupun lagu, mengakibatkan sering sekali ditemui banyak pengcover lagu, yang menyanyikan lagu orang lain, baik itu izin langsung kepada pencipta/pemegang hak cipta ataupun dapat juga menyanyi lagu tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta.

Pencantuman nama pencipta dalam sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi atau pengcover merupakan bagian dari hak moral yang harus didapatkan oleh si pencipta. Hal tersebut dilakukan karena penyanyi ataupun pengcover menghargai orang yang menciptakan lagu tersebut. Meskipun di era sekarang tidak terlalu banyak orang membeli secara langsung VCD dari artis yang menyanyikan lagu, karena era digital, namun karya dari pencipta lagu tetap harus dihargai.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai karya yang diciptakan oleh orang lain, dengan tidak mencantumkan nama penciptanya dilagu tersebut tetapi langsung menyanyikan lagu orang yang membuatnya, hal ini dapat menjadikan masyarakat menjadi kurang menghargai pencipta lagu dari segi hak moral yang seharusnya didapatkannya. Apalagi mem bajak lagu orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dilain sisi bahwa produk bajakan disukai masyarakat Indonesia, karena harganya murah dari pada membeli DVD asli dari penyanyinya. Apabila ada pencipta lagu yang memberikan gratis untuk lagunya dinyanyikan oleh orang lain, penulis rasa banyak sekali masyarakat yang suka, karena memang musik dan lagu-lagu tersebut lebih disenangi yang di dapatkan secara gratis dari pada membayar sejumlah uang untuk mendapatkan lagu/musik tersebut.

Berdasarkan pasal (5) ayat (1) hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada siapapun selama pencipta masih hidup. Kecuali dialihkan apabila ada surat wasiat dan mengacu kepada undang-undang setelah pencipta meninggal dunia (Pramana, 2020). Cara kerja sederhana dari hak moral adalah ketika Anda mencantumkan nama pencipta pada ciptaan yang Anda lampirkan tanpa mengambil keuntungan ekonomi atau materil sedikitpun.

Bagi sangat menginginkan karyanya dilindungi oleh negara. Sebab dengan perlindungan dari negara

tersebutlah seorang pencipta akan dihargai atas karya-karyanya. Dengan lahirnya Undangundang hak cipta yang baru yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut lebih memberikan penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap tentang peran Hak kekayaan intelektual bagi para seniman untuk memberikan perlindungan tentang karya yang mereka ciptakan. penulis tertarik untuk mengambil judul Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Tentang Hak Moral Sebagai Salah Satu Hak Eksklusif Terhadap Pencipta Lagu. Berdasarkan judul tersebut, maka tujuan penelitian yang diangkat adalah: Untuk mengetahui hak moral yang diperoleh pencipta lagu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu dengan mempelajari, menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Selain itu, dalam penulisan diambil data sekunder dengan mengumpulkan data dari perpustakaan, kemudian menggunakan bahan data seperti: Pertama, bahan data primer adalah peraturan yang berkaitan dengan Hak Cipta; Kedua, bahan data sekunder berupa buku, makalah, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan Hak Cipta; Ketiga, bahan data tersier adalah kamus bahasa Inggris.

REFERENSI

Agus Sardjono, (2010), *Hak Cipta Bukan Hanya Copyright*, (2), 252-269. Link

- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/217/152>.
- Alvin Yunata, Hak Cipta Lagu, Hak Cipta Milik Siapa <https://www.superlive.id/news/alvin-yunata-hak-cipta-lagu-hak-cipta-milik-siapa>, terbit Tanggal Rabu 16-2-2022, yang dikutip Tanggal Jumat tanggal 20-2-2022.
- Bambang Kesowo, (2000). *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Seminar Universitas Hasanuddin
- Benedictus Avianto Pramana, *Ketahui Perbedaan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (Legistra.id)*, terbit Tanggal Kamis Tanggal 10 -9-2020, dikutip tanggal 19-5-2022.
- Gultom, R., Qamarina, D. ., Rovino, . D. ., & Rorong, M. J. . (2020). The Narrative of Gender on Instagram Caption. *EScience Humanity Journal*, 1(1), 57-70. <https://doi.org/10.37296/esci.v1i1.7> link <https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/view/7>
- lin Indriani, (2018), *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, 7(2), 246-263. Link <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 4 Varietas Baru Tanaman Kehutanan Ikuti Pemeriksaan Substantif (Uji BUSS), [https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3882/4-varietas-baru-tanaman-ikuti-pemeriksaan-substantif-uji-buss](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3882/4-varietas-baru-tanaman-kehutanan-ikuti-pemeriksaan-substantif-uji-buss) dikutip pada hari Rabu, Tanggal 18-5-2022
- Majesty Wahana, B., Ambalegin, A., & Handayani, N. D. (2022). Presupposition Found In The Bbc News: Corona Virus In Indonesia. *EScience Humanity Journal*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.37296/esci.v2i1.27> link <https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/view/27>
- Oksidelfa Yanto, (2015), *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD dan DVD)*, 4(3), 746-760. Link <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8706>.
- Sarifuddin Azwar, (1998), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Rahayu, (2017), *Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Sujud Margono, (2003). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Arman, Z. (2020). Settlement Of Region Disputes Through The Constitutional. *EScience Humanity Journal*, 1(1), 13-22. <https://doi.org/10.37296/esci.v1i1.5> link <https://idebahasa.or.id/escience/index.php/home/article/view/5>